

PENGUJIAN – KENDARAAN BERMOTOR – RETRIBUSI
2014

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 10 , LD.2014/NO.10, TLD NO. 93 HLM. 14

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

- ABSTRAK :
- Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan administrasi dan fisik kendaraan bermotor terhadap pemenuhan persyaratan susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukkannya dalam rangka pemenuhan persyaratan minimum kondisi kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan, maka dari itu perlu dibentuk satu Qanun tentang Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor.
 - Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 17 Tahun 2008; UU No.22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 51 Tahun 2002; PP No. 55 Tahun 2012; PERMENPERHUB No. KM. 6 Tahun 2005; KEPMENPERHUB No. KM. 71 Tahun 1993; KEPMENDAGRI No. 23 Tahun 1986; KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997; KEPMENDAGRI No. 175 Tahun 1997; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011.
 - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Perinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, Struktur dan Jenis Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana, Tata Cara Penagihan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluarsa, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2014.
 - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
 - Penjelasan : 2 hlm